

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA JUAL BELI
TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 1708 K/PDT/2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Christiano Valdis Prasmara
NIM: 312018081



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
JULI 2022**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA JUAL BELI
TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 1708 K/PDT/2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Christiano Valdis Prasmara

NIM: 312018081



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
JULI 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA JUAL BELI
TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 1708 K/PDT/2016**

**Christiano Valdis Prasmara
NIM: 312018081**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Rangka Ujian Skripsi Tahun 2022

Dosen Pembimbing



Yakub Adi Krisanto, SH., MH.

1956

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
JULI 2022**

Lembar Pengujian

Komisi Penguji

Penguji I



Tyas Tri Arsoyo, SH.,MH

Penguji II



Yakub Adi Krisanto, SH., MH.

Penguji III




Dwi Heru Wismanto Sidhi, SH., MH.

Diuji Pada Tanggal 25 Juli 2022

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.

Pernyataan Orisinilitas Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiano Valdis Prasmara

Nim : 312018081

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Jual Beli Tanah Dalam

Putusan Nomor 1708 K/Pdt/2016 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 30 Juli 2022



Christiano Valdis. P

MOTTO

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.

(Psalm 23:1-3)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Judul skripsi ini adalah Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Jual Beli Tanah Dalam Putusan Nomor 1708 K/Pdt/2016.

Karya tulis ini juga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya karena bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana atas ilmu yang telah diberikan.
2. **Bapak Yakub Adi Krisanto, SH., MH.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi nasehat dan semangat kepada penulis dari awal sampai akhir skripsi ini selesai dengan baik.
3. **Bapak Dwi Heru Wismanto Sidhi, SH., MH.** selaku penguji I dan. Bapak Tyas Tri Arsoyo, SH., MH. selaku Penguji II yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan saran kritik konstruktif dan masukan bagi skripsi Penulis.
4. **Bapak Dr. Tri Budiyo, SH., M. Hum.** selaku wali studi penulis yang telah memberi banyak motivasi ataupun saran kritik agar terselesaikannya masa Pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta pelayanan selama Penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.

6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana atas segala bantuan serta pelayanan selama Penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.
7. Ayahanda penulis, yaitu Bapak Rudi Eko Prasetyo dan Ibunda Penulis yaitu, Tutik Asmarani serta saudara penulis yaitu Sacharissa Theodora dan Amadea Geraldine, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat belajar dan akhirnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.
8. Seluruh sahabat maupun teman baik penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat selalu termotivasi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.
9. Begitu pula kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat.

Salatiga, 30 Juli 2022




Christiano Valdis. P

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengujian	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Motto	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Masalah.....	13
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
1. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata Indonesia	17
1. Jenis Putusan.....	20
2. Pelaksanaan Putusan.....	26
2. Hukum Jual Beli Tanah Di Indonesia.....	27
1. Hukum Tanah Atau Agraria.....	29

2. Peran Notaris Dan Badan Pertahanan Nasional Dalam Jual Beli Tanah.....	36
3. Peran Hakim.....	46
4. Analisis..	57
A. Posisi Kasus.....	57
B. Putusan Hakim.....	62
C. Pertimbangan Hakim.....	64
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR BACAAN.....	74



ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan Penulis bertujuan untuk menemukan, menggambarkan dan menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara jual beli tanah dalam putusan nomor 1708 K/PDT/2016. Dalam upaya hukum baik dalam tingkat pengadilan negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam kasus yang sama putusan yang dikeluarkan hakim pada masing-masing tingkatan bisa berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan hakim itu sendiri. Perbedaan putusan hakim terhadap suatu perkara yang sama ini disebut disparitas putusan hakim. Perkara antara Jadde Bin Tebba melawan Samson Suchahyo pada Tingkat PN dalam pertimbangannya Jadde dinyatakan kalah karena gugatannya dianggap kabur dan tidak jelas. Pada tingkat Pengadilan Tinggi menurut pertimbangan hakim banding Jadde dinyatakan menang karena Samson Suchahyo dianggap melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dan akta pelepasan hak atas tanah dibatalkan. Demikian pula pada tingkat Kasasi oleh hakim Kasasi dalam pertimbangannya permohonan kasasi Samson ditolak. Pertimbangan hakim tersebut merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan. Dari pertimbangan hakim melahirkan keputusan. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Kata Kunci: Disparitas, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim

